



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG BANTUAN HIBAH KENDARAAN BUS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melayani tugas oprasional organisasi Keagamaan di Kabupaten Yahukimo memerlukan kendaraan operasional, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo memberikan bantuan hibah kendaraan roda empat kepada beberapa organisasi tersebut;
- b. bahwa bantuan hibah kendaraan roda empat tersebut huruf a diatas tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/038/0611/SET/2015 Tanggal 27 juli 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Bantuan Kendaraan Bus Roda 4 (Empat) kepada:
1. Ketua Gereja GKI Kabupaten Yahukimo di Kurima: 1 Unit Mobil DS 5838 YH;
- KEDUA : Ketua Klasis serta Ketua Pengurus sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU diatas mendapatkan bantuan kendaraan berupa Bantuan Hibah:
- KETIGA : Biaya operasional pemeliharaan kendaraan bantuan Hibah yang dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA tidak dibebankan pada APBD Kabupten Yahukimo ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**JENIS, MERK DAN TIPE KENDARAAN YANG DIHIBAHKAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

NO	Nama Barang	Jumlah Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1.	Bus HINO	1 (satu) Unit	No. Polisi : DS. 5838 YH Merk /Type : HINO/MJEC1J6X1C50-08103 Jenis Model : MIKROBUS Thn Pembuatan : 2012 Thn Perakitan : 2012 Isi Silinder : 4009 cc Warna : PUTIH No. Rangka : MJEC1J6X1C50-08103 No. Mesin : W04DTPJ-25072 No. BPKB :	=ISTIMEWA= (BARU)

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP